



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.Pan/5/2004 Tanggal 30 Juni 2004, Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil maka kewenangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan prestasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (LN Tahun 2007 No 89, TLN No 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Bantaeng
- (2) Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Bantaeng
- (3) Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Bantaeng
- (4) Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
- (5) Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
- (6) Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (8) Kepala Inspektorat adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng

- (9) Asisten adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Bantaeng
- (10) Asisten Administrasi dan Keuangan adalah Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Bantaeng
- (11) Kepala Kantor adalah Kepala Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
- (12) Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng
- (13) Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun khusus dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (14) Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) diluar jam kerja atas biaya sendiri;
- (15) Kepala Unit Organisasi adalah Sekretaris Kabupaten, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Sekretaris KPU, Sekretaris KORPRI, Kepala Wilayah Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (16) Atasan langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
- (17) Pejabat kepegawaian adalah pejabat yang menangani langsung administrasi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan untuk mendapatkan izin belajar adalah sebagai berikut :

- (1) Sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pendidikan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari;
- (3) Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- (4) Program pendidikan di dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan
- (5) Biaya Pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
- (6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- (7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- (8) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (9) Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan; dan
- (10) Mendapat rekomendasi bebas temuan/kasus dari Badan Pengawasan daerah;

BAB III PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini dapat diberikan Surat Izin Belajar
- (2) Surat Izin Belajar ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini adalah menjadi wewenang Bupati dan sebagian didelegasikan kepada pejabat lainnya yang bertindak atas nama Bupati yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- (1) Bupati menetapkan/menandatangani Surat Izin Belajar bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana (S2 dan S3), Spesialis 2 dan Akta V;
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan/menandatangani Surat Izin Belajar atas nama Bupati bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Spesialis 1, Diploma IV, Akta IV, Program Sarjana Muda, Akademi, Diploma III, Diploma II/Diploma I, SLTA dan SLTP.

BAB IV PROSEDUR DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai dilingkungan Sekretariat Dewan/Badan/Dinas/Kantor, mengajukan permohonan yang diketahui/disetujui atasan langsung kepada Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan;
 - b. Pejabat Kepegawaian Sekretariat Dewan/Badan/Dinas/Kantor meneliti persyaratan dan selanjutnya yang memenuhi syarat memperoleh Izin Belajar diusulkan oleh Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai permohonan pegawai yang bersangkutan dan lampiran-lampirannya;
 - c. Bagi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan yang diketahui/disetujui oleh Kepala Bagian yang bersangkutan kepada Asisten Administrasi dan Keuangan;
 - d. Pejabat Kepegawaian pada Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Kepegawaian) meneliti persyaratan dan selanjutnya yang memenuhi syarat diusulkan oleh Asisten Administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan Surat Permohonan Pegawai yang bersangkutan dan lampiran-lampirannya.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah akan mengikuti pendidikan, mengajukan permohonan langsung kepada Bupati
- (3) Asisten dan Kepala Unit Organisasi yang akan mengikuti pendidikan, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan Izin Belajar dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Surat permohonan disertai lampiran foto copy Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir, foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir, foto copy STTB/Ijazah/Akta/dan Transkrip Nilai Terakhir dan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pengelolaan/proses administrasi Izin Belajar yang penetapan/penandatanganannya dilakukan oleh pejabat sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap pegawai yang telah memperoleh izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 8

Setiap pegawai yang memperoleh Izin Belajar apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas diluar jam kerja, maka ia wajib melaksanakan tugas tersebut.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang mendapat Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melapor secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan/menandatangani Surat Izin Belajar pegawai yang bersangkutan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diketahui atasan langsung/Kepala Unit Organisasi dengan melampirkan Surat Tanda Tamat belajar (STTB) dan atau Ijazah/Akta/Sertifikat dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

Pegawai yang telah memperoleh Surat Izin Belajar, dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7, 8, dan 9 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Surat Izin Belajar yang telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan agar diadakan penyesuaian administrasi sebagaimana mestinya;
- (2) Segala kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini mengikat pula bagi pegawai yang surat Izin Belajarnya telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 23 Januari 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



B. SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 13